



P U T U S A N
Nomor : 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudhan Setya Kurniawan.
Pangkat / NRP : Serka / 537973.
Jabatan : Bintara Pembekalan Pengadaan.
Kesatuan : Lanud I Gusti Ngurah Rai.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Flat Cempaka No.7 Komplek TNI AU Lanud I Gusti Ngurah Rai Kec. Kuta Kab. Badung Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : R/86/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
2. Berkas Perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai Nomor : BP-401/A/IDIK-02/VII/2019/RAI tanggal 01 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai selaku Papera Nomor : Kep/13/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/28/PM III-14/AU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID / 28 / PM III-14 / AU /VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/28/PM.III-14/AU/ VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dan bertanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas dan Kapten Kal Mulyono dengan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia balita berumur 11 (sebelas) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang masih sangat membutuhkan biaya, tauladan dan kasih sayang dari orang tua.

2. Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat masalah hukum baik disiplin maupun pidana.

3. Usia Terdakwa masih dalam usia yang cukup produktif serta masih bisa untuk dibina besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI AU.

4. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di ruang kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai dan di ruang Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semaba Angkatan XXXIII TNI-AU tahun 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti beberapa pendidikan kejuruan setelah lulus ditugaskan di Wingdikum Bogor dan setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Pembekalan Pengadaan di Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali dengan pangkat Sertu NRP 537973.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2011 menikah dengan Sdri. Ayu Ariningtyas (Saksi-2) di Grabag Purworejo Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/2/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 2 (Dua) orang anak, anak pertama bernama Sdri. Maharsyah Setia Pramesti berumur 10 (Sepuluh) tahun, dan anak yang kedua bernama Sdri. Malika Inara Setya Ayunda berumur 2 (Dua) minggu dan hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-2 masih berstatus suami-istri yang sah.

c. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mulai berdinis di Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, selanjutnya sekira awal tahun 2017 Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan Obvit (obyek vital) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Pada saat bertugas di Bandara, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan SPG (*Sales Promotion Girl*) Telkomsel atas nama Sdri. Diah Raka Siwi (Saksi-3) yang berstatus masih gadis di counter Telkomsel Bandara Domestik I Gusti Ngurah Rai Bali. Dari perkenalan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-3 selanjutnya sering berkomunikasi melalui media sosial chat Instagram dan juga Terdakwa dengan Saksi-3 sering bertemu di counter Telkomsel Bandara Domestik kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran. Selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-3 mengalami kehamilan dan digugurkan (dalam perkara lain).

d. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 mulai timbul permasalahan yang mana Saksi-3 dekat dengan seorang laki-laki atas nama Sdr. Ajung. Mengetahui kedekatan Saksi-3 dengan Sdr. Ajung tersebut, Terdakwa merasa khawatir kalau Saksi-3 akan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan pacaran dan meninggalkan Terdakwa, lalu timbul niat Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-3 agar tetap mau bersama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dengan Saksi-2.

e. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira pada bulan Desember 2018 bertempat di Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, Bali, Terdakwa membuat Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa mengetiknya sendiri dan dicetak dengan menggunakan komputer inventaris Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai. Surat Pernyataan tersebut berisi bahwa Saksi-2 bersedia melaksanakan proses penandatanganan berkas perceraian dengan Saudara Yudhan Setya Kurniawan (Terdakwa) dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati antara kedua belah pihak keluarga masing-masing yaitu:

- 1) Hak Asuh anak mutlak di saya sebagai seorang ibu.
- 2) Wajib memberikan nafkah setiap bulan bagi anak sampai proses waktu yang tidak ditentukan dan membantu proses pendidikan anak.
- 3) Pembagian materi yang telah kami sepakati tidak bisa di ubah lagi (ada dalam berkas pertama).
- 4) Satu unit mobil Brio E Satya tahun 2016, menjadi milik saya dan angsuran akan kami bagi dua tanpa mengurangi jumlah kewajiban yang harus diterima oleh anak.
- 5) Memenuhi biaya persalinan anak yang ke-2 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 6) Tidak akan memberikan atau menggantikan posisi ayah atau ibu dari anak untuk orang lain.
- 7) Ketentuan anak sepenuhnya ada di saya sebagai seorang ibu.

Selanjutnya pada bagian pojok kiri bawah tercantum nama Terdakwa tanpa ada tanda tangan, bagian pojok kanan bawah tercantum nama Saksi-2 yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan cara meniru tanda tangan Saksi-2 dan bagian tengah bawah tercantum nama Sdr. Mulyono (Kapten Kal Mulyono/Saksi-1) selaku Atasan Terdakwa yang juga Terdakwa tanda tangani sendiri dengan cara meniru tanda tangan Saksi-1, yang mana Surat Pernyataan tersebut dilengkapi dengan materai 6000 (Enam Ribu).

f. Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai membuat dan menandatangani di kolom atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 dalam Surat Pernyataan Perceraian tersebut, Terdakwa pergi ke ruang Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, Bali untuk mengajukan Laporan Pengadaan Triwulan yang hendak dicap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, yang pada saat itu Terdakwa menyelipkan surat pernyataan perceraian yang telah Terdakwa buat sebelumnya

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan Terdakwa memberi/membubuhkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai pada surat tersebut. Selanjutnya setelah berada di ruang sekretariat, Terdakwa bertemu dengan Lettu Adm Eko Aries Prasetyo (Saksi-4) dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk memberi cap stempel Danlanud I Gusti Ngurah Rai pada Laporan Triwulan, pada saat itu Saksi-4 menyarankan agar Terdakwa dibantu oleh anggota sekretariat lainnya, namun Terdakwa menolaknya dan tetap ingin memberikan cap stempel sendiri. Selanjutnya Saksi-4 mengeluarkan cap stempel dari dalam laci tempat penyimpanan dan menyerahkan cap stempel tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membubuhkan cap stempel pada Laporan Triwulan dan termasuk pada Surat Pernyataan Perceraian yang Terdakwa selipkan di dalam Laporan Triwulan. Setelah selesai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruang sekretariat.

g. Bahwa kemudian masih pada bulan Desember 2018 Terdakwa pergi ke tempat kos Saksi-3 yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari XI B No. 1 Panjer Denpasar dengan membawa Surat Pernyataan Perceraian yang sudah Terdakwa buat sebelumnya. Setelah tiba di depan kos Saksi-3, Terdakwa menelpon Saksi-3 agar Saksi-3 keluar menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperlihatkan Surat Pernyataan Perceraian tersebut kepada Saksi-3, yang kemudian Saksi-3 membacanya dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera handphone milik Saksi-3. Setelah selesai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kos Saksi-3, dan dalam perjalanan pulang tepatnya saat berada di Jalan Raya Pelabuhan Benoa di dekat pintu masuk tol Benoa, Terdakwa kemudian membakar Surat Pernyataan Perceraian tersebut agar tidak diketahui oleh Saksi-2.

h. Bahwa kemudian setelah Saksi-3 mendapatkan foto Surat Pernyataan Perceraian Saksi-2, selanjutnya masih pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 mengirim gambar foto tersebut kepada Saksi-2 melalui Instagram milik Terdakwa. Mendapatkan kiriman gambar foto Surat Pernyataan Perceraian tersebut, Saksi-2 merasa kaget karena Saksi-2 merasa tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Selanjutnya Saksi-2 mengirimkan foto Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi-1 selaku Atasan Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA). Setelah Saksi-1 mendapat kiriman foto Surat Pernyataan dari Saksi-2, Saksi-1 merasa kaget karena Saksi-1 tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Terlebih lagi Saksi-1 mengetahui kalau Saksi-2 sedang hamil sehingga tidak mungkin Saksi-1 selaku Atasan Terdakwa menyetujui Surat Pernyataan Perceraian tersebut.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian atas nama Saksi-2 dengan cara Terdakwa mengetiknya sendiri dan dicetak dengan menggunakan komputer inventaris Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya Terdakwa meniru tanda tangan Saksi-2 dalam kolom tandatangan Saksi-2 dan diatas materai 6000, selanjutnya pada kolom tandatangan Kapten Kal Mulyono (Saksi-1) juga Terdakwa tandatangani sendiri dengan cara meniru tandatangan Saksi-1. Penandatanganan pada kolom tandatangan Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-1 dan Saksi-2. Kemudian Terdakwa memberi/membubuhkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Lettu Adm Eko Aries Prasetyo (Saksi-4) selaku Ps. Kepala Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai. Surat pernyataan tersebut Terdakwa pergunakan untuk meyakinkan Saksi-3 selaku pacar Terdakwa agar percaya bahwa Terdakwa memang benar sedang dalam proses perceraian sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tetap berlanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena nama baik Saksi-1 menjadi tercemar terlebih lagi merugikan dinas dalam hal ini TNI-AU baik Spers Lanud I Gusti Ngurah Rai maupun Spers Mabasau karena akan mengacaukan sistem mekanisme dan prosedur administrasi serta pembinaan personel Angkatan Udara.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di kos Sdri. Diah Raka Siwi (Saksi-3) di Jalan Tukad Batanghari XI B Nomor 1 Panjer Denpasar Bali, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semaba Angkatan XXXIII TNI-AU tahun 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti beberapa pendidikan setelah lulus ditugaskan di Wingdikum Bogor dan setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Pembekalan Pengadaan di Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali dengan pangkat Sertu NRP 537973.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2011 menikah dengan Sdri. Ayu Ariningtyas (Saksi-2) di Grabag Purworejo Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/2/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 2 (Dua) orang anak, anak pertama bernama Sdri. Maharsyah Setia Pramesti berumur 10 (Sepuluh) tahun, dan anak yang kedua bernama Sdri. Malika Inara Setya Ayunda berumur 2 (Dua) minggu dan hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-2 masih berstatus suami-istri yang sah.

c. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mulai berdinis di Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, selanjutnya sekira awal tahun 2017 Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan Obvit (obyek vital) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Pada saat bertugas di Bandara, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan SPG (Sales Promotion Girl) Telkomsel atas nama Sdri. Diah Raka Siwi (Saksi-3) yang berstatus masih gadis di counter Telkomsel Bandara Domestik I Gusti Ngurah Rai

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali. Dari pengenalan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-3 selanjutnya sering berkomunikasi melalui media sosial chat Instagram dan juga Terdakwa dengan Saksi-3 sering bertemu di counter Telkomsel Bandara Domestik kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran. Selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-3 mengalami kehamilan dan digugurkan (dalam perkara lain).

d. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 mulai timbul permasalahan yang mana Saksi-3 dekat dengan seorang laki-laki atas nama Sdr. Ajung. Mengetahui kedekatan Saksi-3 dengan Sdr. Ajung tersebut, Terdakwa merasa khawatir kalau Saksi-3 akan memutuskan hubungan pacaran dan meninggalkan Terdakwa, lalu timbul niat Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-3 agar tetap mau bersama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dengan Saksi-2.

e. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira pada bulan Desember 2018 bertempat di Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, Bali, Terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan cara Terdakwa mengetiknya sendiri dan dicetak dengan menggunakan komputer inventaris Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai. Surat Pernyataan tersebut berisi bahwa Saksi-2 bersedia melaksanakan proses penandatanganan berkas perceraian dengan Saudara Yudhan Setya Kurniawan (Terdakwa) dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati antara kedua belah pihak keluarga masing-masing yaitu:

- 1) Hak Asuh anak mutlak di saya sebagai seorang ibu.
- 2) Wajib memberikan nafkah setiap bulan bagi anak sampai proses waktu yang tidak ditentukan dan membantu proses pendidikan anak.
- 3) Pembagian materi yang telah kami sepakati tidak bisa di ubah lagi (ada dalam berkas pertama).
- 4) Satu unit mobil Brio E Satya tahun 2016, menjadi milik saya dan angsuran akan kami bagi dua tanpa mengurangi jumlah kewajiban yang harus diterima oleh anak.
- 5) Memenuhi biaya persalinan anak yang ke-2 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 6) Tidak akan memberikan atau menggantikan posisi ayah atau ibu dari anak untuk orang lain.
- 7) Ketentuan anak sepenuhnya ada di saya sebagai seorang ibu.

Selanjutnya pada bagian pojok kiri bawah tercantum nama Terdakwa tanpa ada tanda tangan, bagian pojok kanan bawah tercantum nama Saksi-2 yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan cara meniru tanda tangan Saksi-2 dan bagian tengah bawah tercantum nama Sdr. Mulyono (Kapten Kal Mulyono/Saksi-1)

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Atasan Terdakwa yang juga Terdakwa tanda tangani sendiri dengan cara meniru tanda tangan Saksi-1, yang mana Surat Pernyataan tersebut dilengkapi dengan materai 6000 (Enam Ribu).

f. Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai membuat dan menandatangani dikolom atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 dalam Surat Pernyataan Perceraian tersebut, Terdakwa pergi ke ruang Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, Bali untuk mengajukan Laporan Pengadaan Triwulan yang hendak dicap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, yang pada saat itu Terdakwa menyelipkan surat pernyataan perceraian yang telah Terdakwa buat sebelumnya untuk memudahkan Terdakwa memberi/membubuhkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai pada surat tersebut. Selanjutnya setelah berada di ruang sekretariat, Terdakwa bertemu dengan Lettu Adm Eko Aries Prasetyo (Saksi-4) dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk memberi cap stempel Danlanud I Gusti Ngurah Rai pada Laporan Triwulan, pada saat itu Saksi-4 menyarankan agar Terdakwa dibantu oleh anggota sekretariat lainnya, namun Terdakwa menolaknya dan tetap ingin memberikan cap stempel sendiri. Selanjutnya Saksi-4 mengeluarkan cap stempel dari dalam laci tempat penyimpanan dan menyerahkan cap stempel tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membubuhkan cap stempel pada Laporan Triwulan dan termasuk pada Surat Pernyataan Perceraian yang Terdakwa selipkan di dalam Laporan Triwulan. Setelah selesai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruang sekretariat.

g. Bahwa kemudian masih pada bulan Desember 2018 Terdakwa pergi ke tempat kos Saksi-3 yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari XI B No. 1 Panjer Denpasar dengan membawa Surat Pernyataan Perceraian yang sudah Terdakwa buat sebelumnya. Setelah tiba di depan kos Saksi-3, Terdakwa menelpon Saksi-3 agar Saksi-3 keluar menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperlihatkan Surat Pernyataan Perceraian tersebut kepada Saksi-3, yang kemudian Saksi-3 membacanya dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera handphone milik Saksi-3. Setelah selesai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kos Saksi-3, dan dalam perjalanan pulang tepatnya saat berada di Jalan Raya Pelabuhan Benoa di dekat pintu masuk tol Benoa, Terdakwa kemudian membakar Surat Pernyataan Perceraian tersebut agar tidak diketahui oleh Saksi-2.

h. Bahwa kemudian setelah Saksi-3 mendapatkan foto Surat Pernyataan Perceraian Saksi-2, selanjutnya masih pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 mengirim gambar foto tersebut kepada Saksi-2 melalui Instagram milik Terdakwa. Mendapatkan kiriman gambar foto Surat Pernyataan Perceraian tersebut, Saksi-2 merasa kaget karena Saksi-2 merasa tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Selanjutnya Saksi-2 mengirimkan foto Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi-1 selaku Atasan Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA). Setelah Saksi-1 mendapat kiriman foto Surat Pernyataan dari Saksi-2, Saksi-1 merasa kaget karena Saksi-1 tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Terlebih lagi Saksi-1 mengetahui kalau Saksi-2 sedang hamil sehingga tidak mungkin Saksi-1 selaku Atasan Terdakwa menyetujui Surat Pernyataan Perceraian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat secara tidak benar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian atas nama Saksi-2 dengan cara Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri pada kolom tandatangan Saksi-1 dan Saksi-2 diatas materai 6000, selanjutnya Terdakwa memberi/membubuhkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Lettu Adm Eko Aries Prasetyo (Saksi-4) selaku Ps. Kepala Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat pernyataan tersebut untuk meyakinkan Saksi-3 selaku pacar Terdakwa agar percaya bahwa Terdakwa memang benar sedang dalam proses perceraian sehingga hubungan antara Terdakwa dengan saksi-3 tetap berlanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena nama baik Saksi-1 menjadi tercemar terlebih lagi merugikan dinas dalam hal ini TNI-AU baik Spers Lanud I Gusti Ngurah Rai maupun Spers Mabesau karena akan mengacaukan sistem mekanisme dan prosedur administrasi serta pembinaan personel Angkatan Udara.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Sus Elfan Oktaviandri, S.H., NRP 543274, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai Nomor : Sprin/258/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 September 2019.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Ayu Ariningtyas setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" :

(antara lain) "c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendaknya dan Oditur serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah".

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ayu Ariningtyas
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 19 Februari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Flat Cempaka No. 07 Komplek TNI AU Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sampai saat ini Saksi masih berstatus istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa selama membina rumah tangga, hubungan Saksi dan Terdakwa terjalin harmonis, hingga kemudian sekira pada tahun 2017 Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Diah Raka Siwi yang bekerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Counter Telkomsel Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 wita Saksi mendapat kiriman foto, yang dikirim melalui instagram milik Terdakwa, yang mana ternyata akun instagram Terdakwa pada saat itu dipakai oleh Diah Raka Siwi.
4. Bahwa foto yang ditampilkan dalam instagram milik Terdakwa yang digunakan Diah Raka Siwi berupa surat pernyataan kesanggupan Saksi untuk bercerai dengan Terdakwa, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut tercantum nama dan tanda tangan Saksi selaku yang membuat pernyataan.
5. Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa untuk mempertanyakan surat pernyataan tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan untuk merayu/membujuk Diah Raka Siwi agar mau kembali lagi dengan Terdakwa.
6. Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi meminta agar Saksi, Terdakwa dan Diah Raka Siwi bisa bertemu.
7. Bahwa sekira bulan Desember 2018 pukul 18.00 wita bertempat di restoran KFC di Daerah Seseetan, Denpasar, Saksi, Terdakwa dan Diah Raka Siwi bertemu, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pada bulan Desember 2018 Saksi mengadukan permasalahan tersebut kepada Kapten Kal Mulyono selaku atasan Terdakwa dengan cara Saksi mengirimkan foto surat pernyataan tersebut melalui pesan WhatsApp (WA) ke nomor handphone Kapten Kal Mulyono.

9. Bahwa selanjutnya Kapten Kal Mulyono menyampaikan kepada Saksi kalau Kapten Kal Mulyono tidak pernah menandatangani dan membuat surat pernyataan perceraian tersebut dan tidak mengetahui adanya surat perceraian tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa memang mengakuinya sendiri kepada Saksi kalau Terdakwa telah membuat surat pernyataan perceraian palsu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2:

Nama lengkap : Eko Aries Prasetyo
Pangkat/NRP : Lettu Adm/544071
Jabatan : Ps. Kepala Sekretariat
Kesatuan : Lanud I Gusti Ngurah Rai
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Dirgantara II N0. 76 Komplek TNI AU I Gusti Ngurah Rai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 sebagai anggota Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, akan tetapi Saksi mengetahui setelah Terdakwa mengaku pada saat memberikan cap stempel Laporan Triwulan Pengadaan menyelipkan surat pernyataan tersebut untuk sekalian di cap.

3. Bahwa Saksi tidak memeriksa surat-surat, karena pada saat Terdakwa datang ke Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai dan masuk ke ruangan meminta ijin kepada Saksi untuk memberi/membubuhkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai dilakukan Terdakwa sendiri.

4. Bahwa saat itu Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dibantu oleh anggota Sekretariat lainnya, akan tetapi Terdakwa menolak dan tetap ingin memberikan/membubuhkan cap stempel sendiri.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengeluarkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai dari dalam laci tempat penyimpanan stempel selanjutnya stempel Saksi serahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa memberikan/membubuhkan cap stempel ke dalam Laporan Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai, yang mana didalam Laporan tersebut Terdakwa menyelipkan Surat pernyataan tersebut.

7. Bahwa Saksi menyatakan stempel yang dibubuhkan di surat pernyataan tersebut adalah asli, karena Saksi mengetahui ciri khusus yang ada pada stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

8. Bahwa stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai ada 2 (dua) buah, satu diletakkan dilaci Kepala Sekretariat dan satu lagi disimpan di almari ruang sekretariat untuk cadangan.

9. Bahwa setelah diketahui stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai disalahgunakan oleh Terdakwa maka saat itu juga stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai diganti baru dengan tanda dan ciri khusus.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Kapten Kal Mulyono dan Diah Raka Siwi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 3

Nama lengkap : Mulyono
Pangkat/NRP : Kapten Kal/ 509167
Jabatan : Kepala Pengadaan
Kesatuan : Lanud I Gusti Ngurah Rai
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Dirgantara III Komplek TNI AU I Gusti Ngurah Rai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April tahun 2018 sejak Saksi pindah ke Lanud I Gusti Ngurah Rai sebagai Kepala Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai dan hubungan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira pada bulan Desember 2018, Saksi mendapat kiriman pesan berupa foto melalui WhatsApp (WA) ke nomor handphone Saksi yang dikirim oleh Sdri. Ayu Ariningtyas (Istri Terdakwa), foto tersebut berisi tentang surat pernyataan perceraian Terdakwa dengan Sdri. Ayu Ariningtyas, dimana dalam surat pernyataan tersebut tercantum nama berikut tanda tangan Saksi.
3. Bahwa Surat pernyataan tersebut tercantum ada nama Mulyono berikut tanda tangan, Sdri. Ayu Ariningtyas (istri Terdakwa) tanda tangan bermaterai, nama Terdakwa (tidak ada tanda tangan) dan kondisi surat pernyataan tersebut berupa tulisan komputer (diktik) serta nama Mulyono dan tanda tangannya diberikan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai dan sepengetahuan Saksi yang berhak mengeluarkan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai adalah bagian Sekertariat Lanud I Gusti Ngurah Rai yang dipimpin oleh Kepala sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai.
4. Bahwa Surat pernyataan bersedia melakukan proses penandatanganan berkas perceraian Sdri. Ayu Ariningtyas tersebut adalah palsu karena Saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan tersebut dan Saksi juga diberitahu oleh Sdri. Ayu Ariningtyas bahwa nama dan tanda tangan Saksi serta tanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas di palsukan oleh Terdakwa dalam pembuatan surat pernyataan perceraian tersebut.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi surat pernyataan tersebut digunakan untuk memperkuat Terdakwa dalam proses bercerai dengan Sdri. Ayu Ariningtyas Karena Terdakwa dan Sdri. Ayu Ariningtyas sedang menghadapi permasalahan keluarga yaitu adanya perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.
6. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan nama baik Saksi menjadi tercemar dengan adanya surat pernyataan perceraian yang bertandatangan Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mungkin memberi ijin perceraian karena Saksi mengetahui istri

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdri. Ayu Ariningtyas sedang hamil dan Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : Diah Raka Siwi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Negara, 11 Oktober 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Ketapang RT ,RW , Lelateng
Negara Jembrana, Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2017 di konter Telkomsel Domestic Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi sering menjalin komunikasi melalui media social Line, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran, akan tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2018 Terdakwa datang ke tempat kos Saksi di Jalan Tukad Batanghari XI B No. 1 kamar No. 5 Panjer Denpasar, dengan membawa 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya tentang kesanggupan istri Terdakwa atas nama Sdri. Ayu Ariningtyas untuk bercerai dengan Terdakwa.
3. Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sdri. Ayu Ariningtyas dan atasan Terdakwa atas nama Kapten Kal Mulyono dan berstempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai.
4. Bahwa setelah sampai di tempat kos Saksi, Terdakwa menelpon dan meminta Saksi untuk keluar kost dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan surat pernyataan perceraian tersebut, kemudian Saksi membacanya dan mengambil foto dengan menggunakan handphone Saksi, setelah selesai surat pernyataan tersebut dibawa pulang Terdakwa.
5. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Saksi mengirim foto surat pernyataan perceraian tersebut kepada Sdri. Ayu Ariningtyas melalui Instagram milik Terdakwa, yang mana Instagram Terdakwa memakai password nama Saksi jadi Saksi bisa menggunakan Instagram Terdakwa.
6. Bahwa setelah Sdri. Ayu Ariningtyas mendapat kiriman foto dari Saksi selanjutnya pada bulan Desember 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di restoran KFC di Daerah Sesean, Denpasar, Sdri. Ayu Ariningtyas menemui Terdakwa dan Saksi, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai surat pernyataan tersebut dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Sdri. Ayu Ariningtyas dan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ingin kembali membina rumah tangga dengan Sdri. Ayu Ariningtyas.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semaba Angkatan XXXIII di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Skadik 202 Lanud Sulaiman Margahayu Bandung, kemudian pada tahun 2010 mengikuti sekolah kejuruan pembekalan TNI AU dan sekolah spesialisasi katalogisasi TNI AU di Skadik 304 Lanud Kalijati Subang Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Latker Bekmatpus Dismatau di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan ditahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Wingdikum Bogor. Selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan di Lanud Morotai Maluku Utara dan pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali sampai sekarang berpangkat Serka NRP 537973.
2. Bahwa sekira pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ayu Ariningtyas, selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Ayu Ariningtyas menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa dan Sdri. Ayu Ariningtyas menikah di Grabag Purworejo Jawa Tengah. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Ayu Ariningtyas dikarunia 2 (Dua) orang anak, hingga saat ini Terdakwa dengan Sdri. Ayu Ariningtyas masih berstatus suami-istri yang sah.
3. Bahwa kemudian pada awal tahun 2017 Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan Obvit (obyek vital) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Selanjutnya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Diah Raka Siwi di counter Telkomsel yang terletak di Bandara Domestik I Gusti Ngurah Rai Bali.
4. Bahwa dari perkenalan tersebut, Terdakwa dan Sdri. Diah Raka Siwi sering menjalin komunikasi lewat media sosial dan sekali waktu Terdakwa dengan Sdri. Diah Raka Siwi sering bertemu di counter telkomsel Bandara Domestik. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Diah Raka Siwi menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Diah Raka Siwi mulai timbul permasalahan dimana Sdri. Diah Raka Siwi dekat dengan seseorang laki-laki yang bernama Sdr. Ajung. Atas permasalahan tersebut, Terdakwa menjadi khawatir kalau Sdri. Diah Raka Siwi akan memutuskan hubungan asmara.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa berinisiatif untuk membuat surat pernyataan bahwa Sdri. Ayu Ariningtyas akan menceraikan Terdakwa, dimana surat pernyataan tersebut seolah-olah dibuat oleh Sdri. Ayu Ariningtyas sendiri dan dalam surat pernyataan tersebut juga mencantumkan nama dan tanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas serta nama dan tanda tangan Kapten Kal Mulyono selaku atasan Terdakwa.

7. Bahwa surat pernyataan perceraian tersebut, Terdakwa buat di Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai dengan cara Terdakwa ketik sendiri menggunakan komputer inventaris Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

8. Bahwa surat tersebut Terdakwa buat seolah-olah yang membuat pernyataan adalah Sdri. Ayu Ariningtyas. Dalam Surat Pernyataan tersebut tercantum nama Sdri. Ayu Ariningtyas sebagai pembuat pernyataan, nama Terdakwa dan nama Kapten Kal Mulyono selaku atasan Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai membuat surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas dan Kapten Kal Mulyono.

9. Bahwa masih pada bulan Desember 2018, saat Terdakwa mengajukan laporan Pengadaan Triwulan untuk dicap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai di ruang Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai, Terdakwa menyelipkan surat pernyataan perceraian yang telah Terdakwa buat sebelumnya untuk diberi/dibubuhkan cap stempel pada kolom tanda tangan Kapten Kal Mulyono.

10. Bahwa Terdakwa mengambil cap stempel tersebut yang tersimpan di kotak terletak di atas meja ruang sekretariat dan membubuhkan/memberi cap stempel pada surat pernyataan tersebut.

11. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah melaksanakan tugas operasi baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

12. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah mendapatkan bintang jasa maupun bintang kehormatan dan belum pernah mendapatkan prestasi/penghargaan.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dan bertanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas dan Kapten Kal Mulyono dengan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Kapten Kal Mulyono tanggal 5 April 2019.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Ayu Ariningtyas tanggal 5 April 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dan bertanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas dan Kapten Kal Mulyono dengan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Adalah benar surat tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa di Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai seolah-olah yang membuat pernyataan adalah Sdri. Ayu Ariningtyas dan diketahui oleh atasan Terdakwa Kapten Kal Mulyono yang dibubuhi tanda tangan dan cap stempel Komandan, halmana digunakan Terdakwa untuk meyakinkan Sdri. Diah Raka Siwi agar mau menjalani hubungan asmara dengan Terdakwa sehingga sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Kapten Kal Mulyono tanggal 5 April 2019.

3. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Ayu Ariningtyas tanggal 5 April 2019.

Bahwa barang bukti tersebut diatas digunakan untuk membandingkan tanda tangan yang asli dan yang dipalsukan oleh Terdakwa sehingga sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semaba Angkatan XXXIII di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Tehnik) di Skadik 202 Lanud Sulaiman Margahayu Bandung, kemudian pada tahun 2010 mengikuti sekolah kejuruan pembekalan TNI AU dan sekolah spesialisasi katalogisasi TNI AU di Skadik 304 Lanud Kalijati Subang Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Latker Bekmatpus Dismatau di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan ditahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Wingdikum Bogor. Selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan di Lanud Morotai Maluku Utara dan pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali sampai sekarang berpangkat Serka NRP 537973.

2. Bahwa benar sekira pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ayu Ariningtyas (Saksi-1), selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Grabag Purworejo Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (Dua) orang anak, hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami-istri yang sah.

3. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan Obvit (obyek vital) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Selanjutnya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Diah Raka Siwi (Saksi-4) di counter Telkomsel yang terletak di Bandara Domestik I Gusti Ngurah Rai Bali.

4. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 sering menjalin komunikasi lewat media sosial dan sekali waktu Terdakwa dengan Saksi-4 sering bertemu di counter telkomsel Bandara Domestik. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa benar selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Diah Raka Siwi mulai timbul permasalahan dimana Sdri. Diah Raka Siwi dekat dengan seseorang laki-laki yang bernama Sdr. Ajung. Atas permasalahan tersebut, Terdakwa menjadi khawatir kalau Sdri. Diah Raka Siwi akan memutuskan hubungan asmara.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa berinisiatif untuk membuat surat pernyataan bahwa Saksi-1 akan menceraikan Terdakwa, dimana surat pernyataan tersebut seolah-olah dibuat oleh Saksi-1 sendiri dan dalam surat pernyataan tersebut juga mencantumkan nama dan tanda tangan Saksi-1 serta nama dan tanda tangan Kapten Kal Mulyono (Saksi-3) selaku atasan Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 wita Saksi-1 mendapat kiriman foto, yang dikirim melalui instagram milik Terdakwa, yang mana ternyata akun instagram Terdakwa pada saat itu dipakai oleh Diah Raka Siwi.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar foto yang ditampilkan dalam instagram milik Terdakwa yang digunakan Diah Raka Siwi berupa surat pernyataan kesanggupan Saksi-1 untuk bercerai dengan Terdakwa, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut tercantum nama dan tanda tangan Saksi-1 selaku yang membuat pernyataan.

9. Bahwa benar atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk mempertanyakan surat pernyataan tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan untuk merayu/membujuk Diah Raka Siwi agar mau kembali lagi dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 pukul 18.00 wita bertempat di restoran KFC di Daerah Sesetan, Denpasar, Saksi-1, Terdakwa dan Diah Raka Siwi bertemu, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar sekira pada bulan Desember 2018 Saksi-1 mengadukan permasalahan tersebut kepada Kapten Kal Mulyono selaku atasan Terdakwa dengan cara Saksi-1 mengirimkan foto surat pernyataan tersebut melalui pesan WhatsApp (WA) ke nomor handphone Kapten Kal Mulyono.

12. Bahwa benar selanjutnya Kapten Kal Mulyono menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Kapten Kal Mulyono tidak pernah menandatangani dan membuat surat pernyataan perceraian tersebut dan tidak mengetahui adanya surat perceraian tersebut.

13. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa memang mengakuinya sendiri kepada Saksi-1 kalau Terdakwa telah membuat surat pernyataan perceraian palsu.

14. Bahwa benar surat pernyataan perceraian tersebut, Terdakwa buat di Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai dengan cara Terdakwa ketik sendiri menggunakan komputer inventaris Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

15. Bahwa benar surat tersebut Terdakwa buat seolah-olah yang membuat pernyataan adalah Saksi-1. Dalam Surat Pernyataan tersebut tercantum nama Saksi-1 sebagai pembuat pernyataan, nama Terdakwa dan nama Saksi-3 selaku atasan Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai membuat surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 dan Saksi-3.

16. Bahwa benar masih pada bulan Desember 2018, saat Terdakwa mengajukan laporan Pengadaan Triwulan untuk dicap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai di ruang Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai, Terdakwa menyelipkan surat pernyataan perceraian yang telah Terdakwa buat sebelumnya untuk diberi/dibubuhkan cap stempel pada kolom tanda tangan Saksi-3.

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa mengambil cap stempel tersebut yang tersimpan di kotak terletak di atas meja ruang sekretariat dan membubuhkan/memberi cap stempel pada surat pernyataan tersebut.

18. Bahwa benar surat pernyataan tersebut digunakan untuk memperkuat Terdakwa dalam proses bercerai dengan Saksi-1 Karena Terdakwa dan Saksi-1 sedang menghadapi permasalahan keluarga yaitu adanya perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.

19. Bahwa benar Saksi-3 merasa sangat dirugikan nama baik Saksi-3 menjadi tercemar dengan adanya surat pernyataan perceraian yang bertandatangan Saksi-3 yang dipalsukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mungkin memberi ijin perceraian karena Saksi-3 mengetahui istri Terdakwa sedang hamil dan Saksi-3 menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah melaksanakan tugas operasi baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

21. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis belum pernah mendapatkan bintang jasa maupun bintang kehormatan dan belum pernah mendapatkan prestasi/penghargaan.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan Pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus setelah melihat sifat, hakikat serta hal-hal dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak”.

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semaba Angkatan XXXIII di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Skadik 202 Lanud Sulaiman Margahayu Bandung, kemudian pada tahun 2010 mengikuti sekolah kejuruan pembekalan TNI AU dan sekolah spesialisasi katalogisasi TNI AU di Skadik 304 Lanud Kalijati Subang Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Latker Bekmatpus Dismatau di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan ditahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Wingdikum Bogor. Selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan di Lanud Morotai Maluku Utara dan pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali sampai sekarang berpangkat Serka NRP 537973.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud I Gusti Ngurah Rai selaku Papera Nomor : Kep/14/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Terdakwa Yudhan Setya Kurniawan, pangkat Serka NRP 537973, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau diubah isinya misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan Obvit (obyek vital) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Selanjutnya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Diah Raka Siwi (Saksi-4) di counter Telkomsel yang terletak di Bandara Domestik I Gusti Ngurah Rai Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari pengenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 sering menjalin komunikasi lewat media sosial dan sekali waktu Terdakwa dengan Saksi-4 sering bertemu di counter telkomsel Bandara Domestik. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Diah Raka Siwi mulai timbul permasalahan dimana Sdri. Diah Raka Siwi dekat dengan seseorang laki-laki yang bernama Sdr. Ajung. Atas permasalahan tersebut, Terdakwa menjadi khawatir kalau Sdri. Diah Raka Siwi akan memutuskan hubungan asmara.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa berinisiatif untuk membuat surat pernyataan bahwa Saksi-1 akan menceraikan Terdakwa, dimana surat pernyataan tersebut seolah-olah dibuat oleh Saksi-1 sendiri dan dalam surat pernyataan tersebut juga mencantumkan nama dan tanda tangan Saksi-1 serta nama dan tanda tangan Kapten Kal Mulyono (Saksi-3) selaku atasan Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 wita Saksi-1 mendapat kiriman foto, yang dikirim melalui instagram milik Terdakwa, yang mana ternyata akun instagram Terdakwa pada saat itu dipakai oleh Diah Raka Siwi.

6. Bahwa benar foto yang ditampilkan dalam instagram milik Terdakwa yang digunakan Diah Raka Siwi berupa surat pernyataan kesanggupan Saksi-1 untuk bercerai dengan Terdakwa, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut tercantum nama dan tanda tangan Saksi-1 selaku yang membuat pernyataan.

7. Bahwa benar atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk mempertanyakan surat pernyataan tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan untuk merayu/membujuk Diah Raka Siwi agar mau kembali lagi dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kesalahannya berbentuk "dengan sengaja" yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk digunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak si pelaku.

Bahwa dalam penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pidana yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat "jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian". Syarat pidana ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan si pelaku.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya Kapten Kal Mulyono menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Kapten Kal Mulyono tidak pernah menandatangani dan membuat surat pernyataan perceraian tersebut dan tidak mengetahui adanya surat perceraian tersebut.

2. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa memang mengakuinya sendiri kepada Saksi-1 kalau Terdakwa telah membuat surat pernyataan perceraian palsu.

3. Bahwa benar surat pernyataan perceraian tersebut, Terdakwa buat di Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai dengan cara Terdakwa ketik sendiri menggunakan komputer inventaris Kantor Pengadaan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

4. Bahwa benar surat tersebut Terdakwa buat seolah-olah yang membuat pernyataan adalah Saksi-1. Dalam Surat Pernyataan tersebut tercantum nama Saksi-1 sebagai pembuat pernyataan, nama Terdakwa dan nama Saksi-3 selaku atasan Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai membuat surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 dan Saksi-3.

5. Bahwa benar masih pada bulan Desember 2018, saat Terdakwa mengajukan laporan Pengadaan Triwulan untuk dicap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai di ruang Sekretariat Lanud I Gusti Ngurah Rai, Terdakwa menyelipkan surat pernyataan perceraian yang telah Terdakwa buat sebelumnya untuk diberi/dibubuhkan cap stempel pada kolom tanda tangan Saksi-3.

6. Bahwa benar Terdakwa mengambil cap stempel tersebut yang tersimpan di kotak terletak di atas meja ruang sekretariat dan membubuhkan/memberi cap stempel pada surat pernyataan tersebut.

7. Bahwa benar surat pernyataan tersebut digunakan untuk memperkuat Terdakwa dalam proses bercerai dengan Saksi-1 Karena Terdakwa dan Saksi-1 sedang menghadapi permasalahan keluarga yaitu adanya perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.

8. Bahwa benar Saksi-3 merasa sangat dirugikan nama baik Saksi-3 menjadi tercemar dengan adanya surat pernyataan perceraian yang bertandatangan Saksi-3 yang dipalsukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mungkin memberi ijin perceraian karena Saksi-3 mengetahui istri Terdakwa sedang hamil dan Saksi-3 menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa sebagai prajurit TNI AU tidak mampu mengendalikan dirinya hal itu menunjukkan sifat Terdakwa yang mudah terpengaruh pada hal-hal yang melanggar aturan yang berlaku untuk mencapai keinginannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini dilakukan karena hubungan asmaranya dengan Sdri. Diah Raka Siwi yang dianggap mulai bermasalah karena Sdri. Diah Raka Siwi akrab dengan Sdr. Ajung sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan bercerai yang seolah-olah dibuat oleh Sdri. Ayu Ariningtyas untuk meyakinkan Sdri. Diah Raka Siwi agar mau kembali lagi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa namun karena ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan kemauan serta keinginan dirinya bahwa apa yang dilakukan adalah salah dan melanggar aturan yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan karena seolah-olah Saksi-1 bersedia diceraikan oleh Terdakwa dan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa menjadi berantakan dan Saksi-3 (Kapten Kal Mulyono) dirugikan nama baiknya karena tidak merasa pernah menyetujui bahkan menandatangani surat kesanggupan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 dan Kesatuan Lanud Ngurah Rai juga dirugikan karena Terdakwa telah membubuhkan cap stempel Komandan disurat yang dibuat palsu tersebut.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu asmaranya sehingga menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk memperoleh keinginannya dan meyakinkan Sdri. Diah Raka Siwi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan tepat waktu dalam memenuhi panggilan persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik satuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dan bertanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas dan Kapten Kal Mulyono dengan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Kapten Kal Mulyono tanggal 5 April 2019.

3. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Ayu Ariningtyas tanggal 5 April 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Yudhan Setya Kurniawan, Pangkat: Serka NRP 537973 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pemalsuan surat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan proses perceraian dan bertanda tangan Sdri. Ayu Ariningtyas dan Kapten Kal Mulyono dengan cap stempel Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Kapten Kal Mulyono tanggal 5 April 2019.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan contoh tandatangan atas nama Ayu Ariningtyas tanggal 5 April 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171, Sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579, serta Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Terdakwa Elfan Oktaviandri, S.H., Lettu Sus NRP 543274, Panitera Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Edfan Hendrarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 28-K/PM III-14/AU/VIII/2019